

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutuyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: 421.1/3880 /2015

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO

: Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)  
Nomor 421.1/15/2015 Tanggal 2 Desember 2015 dari :

Nama : **TK Pancasila Somorejo**  
Pemimpin/ Penyelenggara : Suparso, BE  
Alamat : Desa Somorejo Kec. Bagelen Kab  
: Purworejo

a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo  
No:421.1/413/2015 Tanggal 3 Desember 2015 kepada Lembaga PAUD  
tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia  
Dini)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a  
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD  
(Pendidikan Anak Usia Dini)


- 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional  
Pendidikan.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan  
penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan  
Pemerintah No : 66 Th 2010  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang  
Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,  
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014  
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014  
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia  
kepada :  
Nama : **TK Pancasila Somorejo**  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
Alamat :  
a. Desa/Kelurahan : Somorejo  
b. Kecamatan : Bagelen  
c. Kab. / Kota : Purworejo  
Pemimpin / Kepala : Sunarsh S Pd  
Pemilik/ Penanggungjawab : Pemerintah Desa Somorejo  
KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus  
memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:  
Tahun 2014.  
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di ma  
Diklum KESATU berkewajiban :  
1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini  
diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya ter  
masyarakat ;  
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;  
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
pada tanggal : ,3 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO



**Drs. H.MUL. WURYANTO, M.M.**  
Pemina Utama Muda  
NIP 19581203 198503 1 014